

BAB II

REGULASI INTERNASIONAL MENGENAI STANDARDISASI MUTU PRODUK EKSPOR

Kajian ekonomi dalam hubungan internasional khususnya mengenai perdagangan global mulai terlihat masif pasca perang dunia II. Dekolonisasi pada tahun 1940-1950an melahirkan negara-negara merdeka baru yang kemudian dilanjutkan dengan agenda bersama untuk melakukan pembangunan dengan salah satu tujuannya menciptakan kesejahteraan ekonomi disemua negara. Dari situasi ini, ketergantungan Negara baru terhadap negara maju pada hakikatnya sudah mulai terlihat. Diawali dengan *tagline* “pembangunan (*development*)” negara industri maju menunjukkan kepeduliannya terhadap negara bekas kolonialisme untuk membangun perekonomiannya. Lahirnya PBB yang kemudian menjadi Organisasi Internasional paling berpengaruh di dunia telah mengatur banyak sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, keamanan, budaya, pendidikan, hak asasi manusia, dan sektor-sektor yang lainnya. Dalam hal ekonomi dan kaitannya dengan perdagangan internasional dibentuk badan khusus dibawah naungan PBB dengan label World Trade Organization (WTO). Sejak kelahirannya WTO telah banyak mengeluarkan regulasi yang mengatur perdagangan internasional.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji salah satu kebijakan WTO dalam bidang ekspor, yaitu kebijakan standardisasi mutu produk ekspor yang bersifat mengikat seluruh anggota WTO, baik negara maju, berkembang, dan negara miskin. Standardisasi mutu produk dipahami positif oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kegiatan ekonomi, perlindungan konsumen, keselamatan, dan kesehatan. Standardisasi dibutuhkan peranannya dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan, baik pada level domestik, regional, maupun internasional. Faktor-faktor yang mendorong pentingnya pemberlakuan standardisasi yaitu: 1) peningkatan persyaratan mutu oleh negara-negara di dunia sehingga perlu kepastian akses ekspor ke negara tujuan utama; 2) kebutuhan di tingkat regional dalam hal standar dan persyaratan teknis dalam rangka kompetisi dan komitmen baru perdagangan, sehingga diperlukan infrastruktur mutu yang sejajar; dan 3)

peningkatan perekonomian dalam negeri sehingga masyarakat membutuhkan produk dengan mutu yang baik serta aman dari bahan berbahaya.¹ Dari poin-poin diatas inilah kemudian pemerintah Indonesia memandang positif atas konsekuensi kebijakan yang dihasilkan WTO mengenai Standardisasi Mutu Produk Ekspor.

A. Rezim Perdagangan Internasional dan WTO

Menurut Stephen D. Krasner (1982), pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang bersifat eksplisit maupun implicit dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.² Dalam perkembangannya, Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, rezim internasional muncul sebagai fokus terpenting dan utama dari hasil penelitian secara empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional.³

Dibentuknya rezim internasional merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kerangka kerjasama internasional dan untuk memfasilitasi proses pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan bersama. Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins menyatakan bahwa rezim internasional mempunyai 5 ciri utama, yaitu:

- 1) Rezim mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan. Rezim bersifat subjektif, dia hanya bisa eksis berdasarkan pemahaman, ekspektasi dan keyakinan para partisipannya mengenai legitimasi, kelayakan atau perilaku yang bermoral.
- 2) Rezim internasional dapat menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuatan kebijakan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa rezim internasional bukan hanya sekedar berisikan norma substantif. Tapi lebih

¹ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2012, *Kajian Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Ekspor Tertentu Dalam Meningkatkan Daya Saing*, Jakarta: Kementerian Perdagangan

² Krasner, Stephen D. 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables." The MIT Press Spring: International Organization.

³ S. Haggard & Beth A. Simmons, 1987, "Theories of International Regimes", *International Organization*, Vol. 41, No. 3, pp. 491-493

dari itu, rezim internasional adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibuat yang melibatkan unsur-unsur seperti siapa partisipannya, kepentingan apa yang mendominasi atau yang menjadi prioritas dan aturan apa yang dapat melindungi dari dominasi dalam proses pembuatan kebijakan.

- 3) Sebuah rezim selalu mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkannya, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang.
- 4) Dalam setiap rezim selalu terdapat aktor yang berperan di dalamnya. Partisipan (aktor utama) dalam kebanyakan rezim internasional adalah pemerintahan negara-bangsa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada dari aktor-aktor non-negara. Peran mereka sebagai partisipan sangat krusial, yakni menciptakan, menjalankan dan mematuhi aturan yang dibuat.
- 5) Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocok nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan.⁴

Dalam rezim perdagangan internasional terbentuk organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Disamping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia.

WTO terdiri dari 150 negara anggota dan sekitar 30 negara anggota lainnya sedang dalam proses negosiasi keanggotaan. Sekretariat WTO, berbasis

⁴ Puchala, Donald J. dan Raymond F. Hopkins. 1982. "International Regimes: Lessons From Inductive Analysis", *International Organization*, Vol. 36, No. 2, International Regimes, published by The MIT Press

di Jenewa, Swiss dan tidak memiliki kantor perwakilan di luar Jenewa. Keputusan diambil oleh seluruh anggota, yang umumnya dilakukan secara konsensus. Voting mayoritas juga dimungkinkan namun sampai saat ini belum pernah digunakan dalam WTO. Perjanjian-perjanjian dalam WTO telah diratifikasi oleh seluruh anggota WTO. Pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) yang bertemu setiap dua tahun sekali. Tingkat dibawahnya adalah Dewan Umum (*General Council*) yang bertemu beberapa kali setahun. Dibawah Dewan Umum terdapat Dewan negosiasi untuk Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS). Terdapat juga sejumlah komite khusus, kelompok kerja dan gugus tugas yang berurusan dengan perjanjian individual serta sektor-sektor khusus seperti lingkungan, pembangunan, keanggotaan dan perjanjian perdagangan regional.

Sejak tahun 1994 Pemerintah Indonesia turut serta meratifikasi perjanjian pembentukan GATT/WTO, yakni dengan diterbitkannya UU no 7/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan demikian, Indonesia telah sepakat untuk mengikuti aturan-aturan GATT (WTO) dalam kebijakan perdagangan luar negerinya dengan segala dampaknya. Dalam penjelasan UU No. 7/1994, menyebutkan bahwa secara umum negaranegara anggota harus melakukan perdagangan tanpa diskriminasi. WTO juga menjadi forum untuk mengajukan keberatan atas kebijakan perdagangan suatu negara. Selain itu, negara anggota tidak lagi bebas melakukan penentuan tarif bea masuk dan menolak praktek persaingan yang tidak sehat seperti subsidi produk ekspor, dumping, dan hambatan non tarif lainnya.⁵

Perdagangan yang diatur oleh WTO telah merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari munculnya kebijakan-kebijakan seperti TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights*), TRIMS (*Trade Related Investment Measures*), AoA (*Agreement on Agriculture*) maupun New

⁵ Asdi Aulia, 2008, Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 46–54, (ISSN:0216–1249) Center for Business Studies. FISIP Unpar

Issues yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu *Government Procurement* (Belanja Pemerintah), Investasi, *Competition Policy* (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.⁶

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO membuat organisasi yang berada di bawah PBB ini menjadi lembaga ekonomi dunia yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada yang dihasilkan. Ini membuat ekonomi negara berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi sebagai implementasi dominasi negara liberal di PBB. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan memposisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi perekonomian negara maju.

Negara-negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Negara yang telah melanggar aturan WTO karena menetapkan aturan perdagangan yang tidak konsisten dengan WTO harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih saja melanggar aturan WTO, maka negara penggugat berhak mengajukan permintaan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk melakukan negosiasi dengan negara tergugat dalam menyepakati kompensasi. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam penentuan kompensasi, negara penggugat dapat meminta otorisasi dari DSB untuk melaksanakan retaliasi. Retaliasi dimaksudkan

⁶ Bonnie Setiawan, 2013, *WTO dan Perdagangan Abad 21*, Yogyakarta, Resist Book

sebagai upaya terakhir (last resort) dengan tujuan agar negara pelanggar memperbaiki tindakannya agar sesuai dengan kewajibannya sebagai anggota WTO. Penerapan retaliasi biasanya dalam bentuk peningkatan drastis pengenaan bea masuk (tarif) pada produk-produk tertentu kepentingan ekspor dari negara pelanggar.⁷

Perluasan kewenangan dan dijadikannya WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa membuat WTO efektif digunakan oleh perusahaan transnational dan negara-negara maju untuk melindungi dan melebarkan sayap bisnisnya. Pada November 2001, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang berlangsung di Doha, Qatar, perundingan WTO diwarnai dengan perlawanan Negara berkembang dan terbelakang (LDCs). Mereka menolak agenda pembangunan Negara-negara maju. Putaran perundingan di Doha untuk menyepakati Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda-DDA) yang terdiri dari Perjanjian Pertanian, Perjanjian Jasa, Perjanjian TRIPS, Perjanjian Akses Pasar untuk produk non-pertanian (NAMA), Perjanjian Trade Facilitation (Fasilitasi perdagangan), dan Perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang paket perberlakuan berbeda untuk Negara-negara berkembang dan terbelakang (LDCs). Hal inilah yang diantaranya: Trade Facilitation, LDCs, dan agriculture yang belakangan disebut sebagai Paket Bali (Bali Package) dan disepakati dalam konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali, 3-6 Desember 2001.

WTO dengan kewenangan yang dimiliki dapat menekan Negara anggotanya untuk mengikuti bentuk kebijakan yang disepakati dalam WTO. Keikutsertaan Indonesia didalamnya membawa konsekuensi tersebut. Kebijakan standardisasi mutu produk ekspor termasuk didalamnya mutu manajemen perusahaan mau tidak mau harus diintegrasikan ke dalam system standar ekspor nasional untuk dapat terlibat dalam aktifitas ekspor dalam perdagangan internasional. Negara berkembang secara mandiri harus mampu mengangkat kualitas produk yang dihasilkan. Upayanya adalah dengan menerapkan standar nasional yang mengacu pada standar internasional.

⁷ Nandang Sutrisno, 2012, Pemajuan kepentingan Negara-negara Berkembang Dalam Sistem WTO, IMR Press, Cianjur. hal 129

Ketidakmampuan sebuah Negara dalam mengikuti standar ekspor akan berakibat pada menurunnya volume ekspor Negara itu sendiri. Inilah yang sekarang terjadi dalam rezim perdagangan internasional dibawah kendali WTO yang berada dalam tubuh PBB dan didominasi oleh pengaru-pengaruh kuat dari Negara maju yang kapitalis.

B. Standardisasi dalam Paradigma Konstruktivisme

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam memaparkan pengertian standardisasi yang akan dipaparkan pada bagian ini. Konstruktivisme muncul untuk memberikan pandangan bahwa realitas sosial tidak bisa dilihat sebagai suatu yang secara alamiah ada dengan sendirinya dan independen dari interaksi (rasionalis) dan sebaliknya tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang nihil atau tidak ada dan semata-mata hanya dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia. Asumsi yang berbeda secara mendasar tersebut dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya bisa dipertemukan dalam satu titik temu yaitu dengan argumennya bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya alamiah dan tidak juga sepenuhnya nihil. Konstruktivis melihat relitas dunia ini sebagai sesuatu yang didasarkan oleh fakta yang secara materil bisa ditangkap ataupun tidak oleh panca indera namun fakta tersebut tidak menuntun/tidak menentukan bagaimana kita melihat realitas sosial. Sebaliknya realitas sosial menurut konstruktivis adalah hasil konstruksi manusia (konstruksi sosial).

Tata kelola global atau sering disebut *good global governance* muncul seiring dengan semakin menguatnya kajian ilmu hubungan internasional dalam kacamata konstruktivisme. Kebutuhan global akan tatanan kehidupan internasional yang memiliki keteraturan dianggap perlu dibangun dengan mengarah pada satu ukuran tertentu sebagai kaidah sosial yang semestinya berlaku diseluruh bagian dunia.. Ukuran keteraturan tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan perlu adanya norma internasional yang diwadahi dalam sebuah aturan atau regulasi. Hal inilah yang coba diambil alih perannya oleh WTO sebagai badan internasional yang khusus menangani perdagangan internasional.

Salah satu kebijakannya adalah kebijakan mengenai standar kualitas produk ekspor.

Standar mutu produk ekspor muncul sebagai sebuah kesepakatan internasional mengenai ukuran mutu tertentu serta ketentuan lainnya yang menyertai sebuah produk atau komoditas ekspor. Rezim perdagangan internasional melalui WTO mencoba meyakinkan negara-negara anggota mengenai *previllage* atau keuntungan yang menjanjikan jika pemenuhan standar ekspor ini dalam dipenuhi oleh negara eksportir. Produk yang lulus kualifikasi diyakini akan semakin mudah mendapatkan pasar di banyak region di seluruh dunia. WTO juga meyakinkan eksportir bahwa standar pasar dibentuk tidak sebagai proteksi melainkan sebagai akselerator perdagangan yang oleh sebab itu regulasi seolah diharuskan untuk diimplementasikan oleh eksportir dalam aktifitas perdagangan internasional. Hal ini peneliti sebut sebagai skenario pertama penetrasi rezim perdagangan internasional dalam mengharuskan regulasi ini diratifikasi dan diintegrasikan dalam sistem produksi domestik negara pengekspor. Skenario yang kedua adalah dengan pengaruh negara-negara industri maju yang dominan dalam WTO membuat negara anggota WTO lainnya mau tidak mau harus ikut meratifikasi setiap kebijakan WTO jika ingin memperoleh keuntungan yang ditawarkan, seperti bantuan finansial, investasi, alih teknologi, dan keuntungan lainnya.

Prinsip dan pemikiran tentang standar mutu suatu produk, secara rinci konsepnya terbagi dalam lima tahapan:

1. *Tahapan tanpa mutu*, sejarah dimulainya sebelum abad 18, dimana produk yang dibuat tidak memperhatikan masalah mutu, kondisi ini terjadi jika organisasi tidak mempunyai pesaing
2. *Tahapan Inspeksi*, pada masa ini konsepsi mutu hanyalah melekat pada produk akhir, dengan kata lain masalah mutu berkaitan dengan produk rusak atau cacat. Hal ini terjadi pada masa fase kebangkitan revolusi industri dimana barang-barang dihasilkan melalui mesin-mesin bersifat massal.

3. *Tahapan Statistical Quality Control*, jika pada jaman inspeksi terjadi penyimpangan atribut produk yang dihasilkan dari atribut standar, departemen inspeksi tidak dapat mendeteksi apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesalahan pada produksi atau hanya karena faktor kebetulan. Namun pada era ini deteksi penyimpangan sangat signifikan secara statistik sudah dimulai sehingga kualitas produk dapat dikendalikan dari sejak awal proses produksi.
4. *Tahapan Quality Assurance*, konsep mutu pada masa ini telah mengalami perluasan, dari sebelumnya yang terbatas pada tahap produksi meningkat ke tahap lainnya seperti desain serta koordinasi antar departemen. Keterlibatan manajemen dalam penanganan mutu mulai dari pemasok hingga pada distribusi sehingga didapatkan korelasi antara tindakan pencegahan memproduksi produk yang rusak atau cacat dengan besar kecilnya biaya dari factory overhead.
5. *Tahapan Strategic Quality Management atau Total Quality Management*, dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dan menentukan dalam menjadikan kualitas untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif dimana konsep mutu adalah bagian dari jiwa serta strategi manajemen. Sehingga konsepsi mutu adalah integrasi kedalam pemikiran seluruh karyawan, dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat paling atas.⁸

Konsepsi mutu yang menjadi dasar penyediaan produk ekspor dalam perdagangan internasional yang telah dicapai oleh masyarakat ekonomi dunia melahirkan konsekuensi percepatan peningkatan infrastruktur industri di semua negara, khususnya di negara berkembang dan miskin jika ingin terus terlibat aktif dalam proses ekspor. Kaitannya dengan agenda tata kelola global (*Global Good Governance*), standarisasi adalah satu konsep yang mendukung

⁸ Indrawan, 2004, *Standarisasi Mutu Produk Bagi Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia

terciptanya level tata kelola yang teratur dan lebih memiliki tanggung jawab pada publik atau masyarakat.

Standardisasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip diatas diyakini akan membawa perdagangan internasional pada kondisi yang lebih stabil dan sehat. Namun jika standardisasi digunakan oleh negara sebagai alat proteksi ekspor maka standardisasi akan menjadi kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekspor oleh negara berkembang. Kontrol dari WTO sebagai badan perdagangan dunia harus dilakukan dan jika ditemukan kesengajaan proteksi melalui penerapan standardisasi, WTO diharapkan memberi teguran atau bahkan sanksi kepada negara importir tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

C. Regulasi Standardisasi Internasional pada Komoditas Perikanan

Regulasi internasional mengenai standardisasi mengatur hampir seluruh komoditas ekspor di dunia. Eksportir dan importir menyepakati beberapa standar persyaratan dalam kerja sama perdagangan yang dilakukan dengan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga dibawah WTO. Orientasi negara maju seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terhadap perlindungan konsumen sangat tinggi, apalagi ketika banyak ditemukan pada produk pangan yang diimpor mengandung bahan-bahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia.

1. Regulasi Standardisasi Ekspor perikanan ke Uni Eropa

Uni Eropa cukup ketat dalam melakukan filter terhadap produk impor yang masuk ke Eropa dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan standar mutu dan keamanan pangan, bahkan berbasis kepada kelestarian hewan dan lingkungan. Efek kebijakan itu cukup dirasakan oleh para eksportir perikanan asal Indonesia dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta penggunaan metode-metode tradisional dalam proses produksi komoditi perikanan. Uni Eropa menerapkan *Zero Tolerance* atas kandungan *Chloramphenicol* pada udang asal Asia yang masuk ke pasar Eropa karena kandungan ini dianggap membahayakan kesehatan konsumen.

Lebih lanjut Uni Eropa mengelompokkan ketentuan *legal requirements* yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa menjadi 9 bagian, yakni:⁹ a) *Control of contaminants in foodstuffs* atau kontrol kontaminan dalam bahan makanan, 2) *Control of residues of veterinary medicines in animals and animal products for human consumption--only required for aquaculture* atau pengendalian residu obat hewan pada hewan dan produk hewan untuk dikonsumsi manusia, diperlukan hanya untuk produk budidaya, c) *Control on illegal fishing--not applicable to aquaculture products obtained from fry or larvae* atau pengendalian terhadap penangkapan ilegal, tidak berlaku untuk produk budidaya benih atau larva, d) *Health control of fishery products intended for human consumption* atau kontrol kesehatan terhadap produk perikanan yang dikonsumsi manusia, e) *Health control of fishery products not intended for human consumption* atau kontrol kesehatan terhadap produk perikanan yang tidak dikonsumsi manusia, f) *Labelling for fishery products* (pelabelan untuk produk perikanan, g) *Marketing standards for fishery products--only required for *Pandalus borealis** atau standar pemasaran untuk produk perikanan, hanya diperlukan untuk *Pandalus borealis*, h) *Traceability, compliance, and responsibility in food and feed* atau penelusuran, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam makanan dan pangan, i) *Voluntary-Products from organic production* atau voluntir produk dari produksi organik.

Pada dasarnya Indonesia, telah memiliki Sistem Nasional Jaminan Keamanan Pangan sejak tahun 1998 seperti yang diamanatkan oleh *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Sistem ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian N0. 41/Kpts/IK210/2/1998 yang diamandemen terakhir melalui Keputusan Menteri Kelautan dan UG Jurnal Vol. 6 No. 02 Tahun 2012 15 Perikanan No. 01/Kep/2002 dan sistem jaminan mutu dan keamanan ini lebih terkenal disebut Program Manajemen Mutu Terpadu Hasil

⁹ www.exporthelp.europa.eu, diakses pada tanggal 5 November 2016

Perikanan (PMMT). Dalam menerapkan program ini, Unit pengolahan ikan secara rutin diperiksa oleh pengawas mutu perikanan di daerah dan di pusat, melalui kegiatan validasi, audit dan verifikasi audit. Kekurangannya belum semua UPI yang terdaftar saat ini berjumlah lebih dari 650 unit menerapkan HACCP.

Menurut catatan terakhir Ditjen Perikanan Tangkap yang telah menerapkan HACCP berjumlah 263 unit. Sumber residu chloramphenicol di UPI diperkirakan berasal dari bahan-bahan disinfektan yang digunakan untuk mencuci udang di unit pengolahan ikan. Sumber lainnya adalah salep yang sering digunakan untuk mengobati bagian tubuh pekerja yang luka. Oleh karena itu pada saat pengawasan, bahan-bahan disinfektan dan salep dilarang untuk digunakan kapan saja. Pekerja yang bagian tangannya terluka dilarang menangani produk untuk menghindari pencemaran. Berdasarkan laporan pengawas mutu, beberapa unit pengolahan udang pernah menggunakan bahan disinfektan yang diduga mengandung CHP.¹⁰

2. Regulasi Standardisasi mutu ekspor Perikanan ke Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah pasar yang potensial bagi ekspor komoditi perikanan. Indonesia telah sejak lama menjadikan negara ini sebagai pasar prioritas karena permintaan produk perikanan di Amerika Serikat yang cukup tinggi. Akan tetapi Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang menetapkan persyaratan tinggi terhadap produk pangan terutama produk perikanan adalah Amerika Serikat.

Melalui FDA yaitu lembaga di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat. Dalam menjamin kesehatan masyarakat, FDA memiliki undang-undang “Public Health Security and Terrorism Preparedness and Response Act of 2002” yang selanjutnya disebut “Bioterrorism Act”. Regulasi dan standar FDA terkait keamanan produk perikanan adalah peraturan FDA No. 21 CFR 123, FDA Food Code 2009

¹⁰ Irwandar Dananjaya dan Ajie Wahyujati, 2012, *Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Dalam Upaya Standardisasi Memasuki Pasar Global (Standardisasi Mutu Dan Kualitas Produk Udang Windu)*, UG Jurnal Vol. 6 No. 02 Tahun 2012, Jakarta: Universitas Gunadarma

dan Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance, edisi keempat, April 2011. FDA Food Code 2009 dan 21 CFR 123 memuat secara rinci standar GMP (Good Manufacturing Practices) produk pangan keseluruhan dan GMP khusus produk perikanan. Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance, tidak hanya memuat mengenai 7 (tujuh) prinsip HACCP, akan tetapi standar bahaya kimia, fisik dan mikrobiologi yang dirinci untuk masing-masing jenis dan spesies ikan, dan untuk masing-masing proses pengolahan. FDA menjadi GMP dan sistem HACCP sebagai dasar dari regulasi dan standar Amerika Serikat untuk melindungi kesehatan masyarakatnya dari bahaya penyakit karena makanan.¹¹

3. Regulasi Standardisasi mutu ekspor Perikanan ke Jepang¹²

Pada tahun 2014 impor produk perikanan Jepang mengalami penurunan sebesar 0,54% dibanding tahun 2013, yaitu dari US\$ 16,06 Milyar (2013) menjadi US\$ 15,98 Milyar (2014). Beberapa produk utama pasar Jepang adalah udang (17,63%), TTC (16,63%), salmonidae (8,50%). Beberapa produk yang mengalami trend penurunan pada periode 2012-2014 adalah udang sebesar 3,38% per tahun, TTC sebesar 10,42% per tahun, kekerangan sebesar 7,21% per tahun, kepiting/rajungan sebesar 10,68% per tahun, cumi-cumi sebesar 16,43% per tahun, sidat sebesar 22,54% per tahun dan rumput laut sebesar 3,8% per tahun. Sedangkan produk yang mengalami tren kenaikan pada periode 2012-2014 adalah mutiara sebesar 45,3%. Namun demikian, produk-produk tersebut yang juga mengalami trend positif terhadap total selama periode tersebut adalah udang sebesar 5,36% per tahun, salmonidae 7,71% per tahun dan rumput laut sebesar

¹¹ Lely Rahmawaty, Winiati P. Rahayu, dan Harsi D. Kusumaningrum, *Pengembangan Strategi Keamanan Produk Perikanan Untuk Ekspor ke Amerika Serikat*, Jurnal Standardisasi Volume 16 Nomor 2, Juli 2014: Hal 95 - 102, Badan Standardisasi Nasional, diunduh dari <http://ojs.bsn.go.id/index.php/standardisasi/article/view/170>, diakses tanggal 12 November 2016

¹² Pedoman Ekspor Perikanan Ke Negara Mitra (Belanda, Thailand Dan Jepang), Direktorat Akses Pasar Dan Promosi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2015, diunduh dari <http://meacenter.kkp.go.id/>, diakses pada 30 Desember 2016

4,13% per tahun sebagaimana Tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum impor Jepang pada hampir semua komoditas mengalami penurunan.

Penurunan impor perikanan di Jepang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kebijakan pemerintah Jepang yang semakin membatasi impor perikanan dan mengoptimalkan produksi lokal. Disisi lain hal ini selaras dengan data demografi penduduk Jepang, yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, khususnya di kuartal 2 dan kuartal 3 mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli.

Untuk bisa melakukan ekspor ke Jepang, harus dipastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan undang-undang sanitasi makanan serta regulasi terkait lainnya yang antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama, Foreign Exchange and Foreign Trade Act*, Importasi produk perikanan ke Jepang harus mematuhi peraturan terkait dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Import quota: beberapa jenis ikan yang termasuk dalam kuota impor ke negara Jepang antara lain adalah ikan herring (nishin), cod (tara), yellowtail, mackerel, sardines, horse mackerel, saury, scallops, scallop eyes, squid, etc. (live, fresh, chilled, frozen, filleted, or dried), 2) Import approval: untuk importasi beberapa produk perikanan sebagaimana berikut harus mendapatkan persetujuan impor dari Trade Minister yaitu Bluefin tuna (yang dibudidayakan di Samudera Atlantik atau laut Mediterranea and disimpan dalam bentuk segar/dingin); Southern bluefin tuna (dalam bentuk segar dingin, termasuk dari Australia, New Zealand, the Philippines, South Korea, or Taiwan); Bigeye tunas and prepared bigeye tunas (asal dari Bolivia/Georgia) and ikan, crustaceans, and other aquatic invertebrates and prepared food made from such, and animal-based products using fish, crustaceans, and molluscs, 3) Advance acknowledgment: untuk mengimpor produk perikanan seperti frozen bluefin, southern bluefin, and bigeye tuna, dan swordfish diperlukan note of acknowledgment dari Minister of Trade, 4) Acknowledgment at customs clearance: untuk dapat melakukan importasi untuk produk Bluefin

tuna, Southern Bluefin tuna, dan Swordfish dalam bentuk segar dingin diperlukan dokumen seperti certificate of statistics, fishing certificate, dan certificate of re-export

Kedua, Food Sanitation Act, sesuai dengan Notification No. 370 of the Ministry of Health, Labour and Welfare, "Standards and Criteria for Food and Additives" issued under the Food Sanitation Act dan Standards For Pesticide Residues, seafood dan produk olahannya harus memenuhi sanitasi makanan yang dilakukan untuk menguji jenis dan sumber bahan baku, dan untuk menguji jenis dan isi aditif, residu pestisida, mikotoksin, dan sebagainya. Larangan impor dapat dikenakan pada makanan apabila terdapat aditif, pestisida, atau konten lainnya yang dilarang di Jepang yang melebihi tingkat batas yang diperbolehkan. Dan *ketiga, Customs Act*, larangan impor bagi kargo yang tidak sesuai atau dipalsukan.

Pelabelan produk seafood dan produk olahannya yang diekspor ke Jepang harus menggunakan bahasa Jepang dan mengikuti hukum dan peraturan sebagai berikut: *Act for Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products, Food Sanitation Act, Measurement Act, Health Promotion Act, Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources, Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, and Intellectual asset-related laws (e.g., Unfair Competition Prevention Act, Trademark Act)*

Ketika mengimpor dan menjual produk seafood sebagai produk segar, importir harus memberikan informasi berikut pada label sesuai dengan standar pelabelan kualitas makanan segar sesuai dengan Act for Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products yang harus mencantumkan informasi sebagai berikut: product name, country of origin, content, dan name and address of importer.

D. Standardisasi di Sejumlah Negara

Uraian di bawah ini memperlihatkan cara yang ditempuh berbagai negara untuk mengintegrasikan standar dan kegiatan standardisasi dalam tatanan negara, kebijakan negara dan kehidupan sosial politik mereka. Sebagai contoh diambil 2 organisasi standardisasi dari negara berkembang yaitu India dan Malaysia serta sebuah organisasi standar swasta di Canada.¹³

1. India

Indian Standards Institution didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan pengembangan kegiatan standardisasi, sertifikasi dan penandaan secara harmonis. Pada tahun 1987 berubah menjadi Bureau of Indian Standards dengan ruang lingkup yang lebih luas dan peningkatan kewenangan yang lebih besar. Fungsi utama BIS kini mencakup perumusan dan penerapan standar, operasi dari skema sertifikasi baik untuk produk maupun sistem, organisasi dan pengelolaan laboratorium uji, peningkatan kesadaran konsumen serta melaksanakan kerjasama dengan badan standardisasi internasional. Standar yang dirumuskan, kurang lebih sejumlah 18,000 buah, mencakup berbagai segmen penting ekonomi yang mendukung industri untuk meningkatkan mutu produk dan jasa yang dihasilkan. Untuk memberikan layanan yang lebih luas di seluruh negara, BIS meluncurkan Certification Marks Scheme melalui jaringan kantor regional BIS. Selain itu didirikan pula rangkaian laboratorium uji untuk mendukung kegiatan sertifikasi produk. BIS banyak melaksanakan program pelatihan dan jaringan informasi standar. BIS Bekerja sama dengan organisasi internasional ISO dan IEC. BIS menjadi “certifying member” dari IEC System of Quality Assessment of Electronic Components (IECQ) dan IEC System for Conformity Testing to Standards for Safety of Electrical Equipment (IECEE).

2. Malaysia

¹³ Badan Standardisasi Nasional, 2009, *Pengantar Standardisasi: Edisi Pertama*, Jakarta: BSN

Sejak 1969-1996 SIRIM merupakan badan standar Malaysia National Standards Body of the ISO. kemudian pada tahun 1996, didirikan DSM (Department of Standards Malaysia) yang mengambil alih fungsi National Standards Body of ISO dari SIRIM dan pada tahun yang sama SIRIM menjadi SIRIM Berhad suatu corporate body. Pada tahun 2002 DSM National Standards Body of the IEC. Standards Malaysia bertugas mengelola infrastruktur pengembangan standar nasional pada level kebijakan (policy level) dan partisipasi dalam kegiatan standardisasi internasional. SIRIM Berhad, berdasarkan penunjukkan Standards Malaysia bertugas mengelola infrastruktur pengembangan standar nasional (sekretariat semua komite pengembangan standar) dan partisipasi dalam kegiatan standardisasi internasional pada level teknis (technical level). Menerbitkan, menjual dan mendistribusikan standar Malaysia.

Industry Standards Committee (ISCs) ditetapkan oleh My NSC. Komite yang berjumlah 24 buah dikelola oleh SIRIM Berhad. Bila diperlukan ISC dapat membentuk Technical Committee (TC) atau Working Groups (WGs) yang bertugas mengembangkan, merumuskan dan mengkaji standar Malaysia di bidang tertentu. Sejak tahun 1991 untuk mempercepat pengembangan standar Malaysia telah ditunjuk beberapa Standards Writing Organizations (SWOs) yang menyusun standar sesuai dengan bidang keahlian tertentu. Standards Malaysia berada di bawah Menteri Science, Technology dan Innovation. Menteri membentuk Malaysian Standards and Accreditation Council (MSAC) yang terdiri dari 15 wakil dari berbagai pemangku kepentingan.

Malaysian Standards (MS) merupakan badan standar nasional Malaysia, bertugas pengembangan dan promosi standar MS; mewakili Malaysia di forum internasional dan mengakreditasi CAB (Conformity Assessment Bodies) atau Lembaga Penilai Kesesuaian. Untuk melaksanakan tugasnya MSAC dibantu oleh 4 komite nasional yaitu: National Standards Committee (MyNSC), National IEC Committee (MyENC), National Accreditation Committee (MyNAC) dan National

Medical Testing Accreditation Committee (MyNMMTAC). Standards Malaysia merupakan sekretariat dari ke empat komite kebijakan tadi.

3. Kanada

Berdasarkan Standards Council of Canada Act, Standards Council of Canada memperoleh mandat untuk mengelola National Standards System. National Standards System ini merupakan jaringan organisasi dan perorangan yang terlibat dalam kegiatan pengembangan standar voluntari, pemasyarakatan dan implementasinya di Kanada. Fungsi utama Standards Council of Canada adalah: a) menetapkan standar nasional Kanada, b) akreditasi organisasi yang menyediakan jasa standardisasi, c) koordinasi partisipasi Kanada di kegiatan standardisasi internasional, d) kerjasama dengan mitra asing dan internasional, e) menjadi pusat informasi

National Standards System telah lebih dari 25 tahun berkiprah untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kinerja produk dan jasa. Dengan demikian membantu membuka akses ke pasar global dan berhasil menjadikan Kanada sebagai salah satu pemimpin dalam kegiatan standardisasi internasional. Lebih dari 15,000 anggota dari Kanada duduk dalam komite standar yang menyusun standar nasional maupun standar internasional. SCC telah mengakreditasi lebih dari 350 organisasi standardisasi meliputi: Organisasi pengembangan standar, Organisasi sertifikasi, Laboratorium pengujian dan kalibrasi, Lembaga penilaian sistem manajemen mutu, Lembaga inspeksi, Lembaga penilaian sistem manajemen lingkungan.

E. Organisasi Internasional yang Menangani Standardisasi

Terdapat beberapa organisasi standardisasi internasional yang berfungsi mengkaji dan membantu pelaksanaan kebijakan standardisasi internasional, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. ISO (International Organization for Standardization)

¹⁴ Ibid

ISO berkedudukan di Geneva Swiss, organisasi ini mengkoordinir semua kegiatan standardisasi (kecuali bidang kelistrikan) dan mulai beroperasi pada tahun 1947. Kini ISO merupakan jaringan standardisasi beranggotakan 147 badan standar nasional (terdiri dari 97 full members dan 35 correspondent members). Sebagian dari anggota ISO merupakan bagian dari struktur pemerintah seperti halnya BSN yang mewakili Indonesia. Sebagian anggota lain, terutama yang berasal dari negara industri berakar pada organisasi swasta. Meskipun demikian ISO selalu berusaha untuk memenuhi dan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun swasta, industri, pemakai dan konsumen; yang dalam hal ini disalurkan melalui perwakilan di badan standardisasi nasional.

Misi utama ISO adalah mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan terkait lainnya untuk memfasilitasi perdagangan internasional, memajukan kerjasama global di bidang industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya ISO didukung oleh beberapa komite ISO seperti DEVCO (Development Committee), CASCO (Conformity Assessment Committee) dan COPOLCO (Consumers Policy Committee). Standar ISO merupakan standard voluntari (voluntary) dan kini terdapat sekitar 13,000 buah standar untuk berbagai bidang, mulai dari produk, jasa, proses, sistem manajemen, material, informasi dan lain-lain. .

2. IEC (International Electrotechnical Commission)

IEC bergerak di bidang standar perlistrikan, elektronika, magnetics, pembangkitan dan distribusi energi, elektroakustik dan disiplin terkait seperti istilah dan lambang, pengukuran dan kinerja, dependability, desain & pengembangan, safety dan lingkungan. IEC juga berkantor pusat di Geneva, Swiss. Hingga kini telah diterbitkan sekitar 5,000 standar. Standar IEC banyak dimanfaatkan oleh pengusaha di bidang perlistrikan dan elektronika untuk memperluas pasaran mereka. Scheme penilaian kesesuaian IEC didasarkan pada standar internasional. IECEE menangani penilaian kesesuaian terhadap standar untuk peralatan listrik dan elektronika termasuk photovoltaik. Telah dikembangkan dua scheme yaitu CB Scheme

dan CB-FCS Scheme. ISO bersama IEC telah menyusun berbagai pedoman mengenai teknik penilaian kesesuaian (seperti: inspeksi, pengujian, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, akreditasi dan saling pengakuan (*mutual recognition*)).

3. ITU (International Telecommunication Union)

ITU yang bergerak di bidang standardisasi telekomunikasi merupakan specialized agency dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Keanggotaan ITU sekarang berjumlah 190 negara anggota (*member states*) dan 650 anggota sektor (*sector members*). ITU mengembangkan rekomendasi internasional di bidang telekomunikasi dan komunikasi radio. ITU juga bekerja sama dengan ISO dan IEC di bidang standardisasi teknologi informasi dan telekomunikasi.

4. CAC (Codex Alimentarius Commission)

Tugas CAC merumuskan pedoman internasional dan juga standar di bidang pangan dan obat-obatan. Codex didirikan pada tahun 1962 di Roma, Italia dan merupakan intergovernment agency dari PBB di bawah Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Jumlah anggota Codex adalah 158. Anggota suara (*one state one vote*) untuk pengembangan standar CODEX diwakili oleh lembaga nasional, departemen atau kementerian yang meregulasi produksi makanan. Codex Alimentarius merupakan perangkat standar internasional mengenai produk pangan, baik pangan segar, pangan semi-proses atau pangan yang telah diproses. Standar Codex memuat persyaratan agar pangan bersifat baik, bergizi dan aman. Sejak didirikan Codex telah menyusun lebih dari 230 standar pangan dan 185 codes of hygiene and sanitary practice, serta menerbitkan 25 pedoman untuk kontaminan, menetapkan lebih dari 2500 batas residu pestisida, mengevaluasi keamanan terhadap lebih dari 750 food additives dan menilai lebih dari 150 veterinary drug residues. Juga telah dikembangkan pedoman mengenai HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Points*) serta tata cara penerapannya di bidang keamanan pangan.

